



**MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN IV
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2017**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- f. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;
- g. Tindak Lanjut Monev Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan III Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan adalah pemberian dan permintaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dittipidkor menyadari dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari penyidik sangat berisiko dikenai tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu sosialisasi dan penerbitan pedoman pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan harus terus dilakukan dan dilakukan evaluasi pada pelaksanaannya.

Benturan kepentingan itu sendiri adalah situasi dimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri. Untuk itu setiap personel harus mempedomani benturan kepentingan, pedoman ini dibuat untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh personel yang berkenaan dengan konflik kepentingan dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri dilarang keras menerima uang, barang, tip, komisi atau fasilitas lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, mitra usaha atau pihak lain yang memiliki potensi terciptanya benturan kepentingan. Untuk itu seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri menandatangani pernyataan fakta Integritas setiap tahunnya.


PENUTUP

a. Kesimpulan:

Setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri harus menandatangani Fakta Integritas yang merupakan kesepakatan bersama dalam pencegahan hal-hal yang berpotensi pada benturan kepentingan. Dan perlu dilakukan analisa dan evaluasi dalam pelaksanaannya guna tercapainya tujuan.

b. Rekomendasi:

Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan IV dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 29 Desember 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI